



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 398 TAHUN 2021
TENTANG

TIM SWAKELOLA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Swakelola Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Swakelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, bertugas melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 8 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 398 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA KAJIAN DAMPAK DAN
 PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN**

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
Tim Perencana					
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Meberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.	
Tim Pelaksana						
1.	Prof. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D	Koordinator Peneliti	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp.399.000	OB	
2.	Dr. Ir. Hj. Siti Erlina, M.P.	Peneliti Utama	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp.57.000	OJ	
3.	Erni Alfisah, S.E., M.M.	Peneliti Utama		Rp.57.000	OJ	
4.	Dr. Afif Khalid, S.Hi., M.H.	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan penelitian f. Perbaiki laporan g. Penyusunan Laporan Akhir Penelitian	Rp.38.000	OJ	
5.	Dr. Hj. Tintin Rostini, S.Pt, M.P.	Peneliti		Rp.38.000	OJ	
6.	Arief Hidayatullah, S.Pi., M.P.	Peneliti		Rp.38.000	OJ	
7.	Fuzi Maulana Ash Ari, S.Pt., M.P.	Peneliti		Rp.38.000	OJ	
8.	Muhammad Syarif Djaya, S.Pt., M.P.	Petugas Survey		Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp.75.000	OH
9.	Gusti Khairun Nimah, S.P., M.P.	Petugas Survey			Rp.75.000	OH
10.	Ir. Muhammad Irwan Zakir, M.P.	Petugas Survey			Rp.75.000	OH
11.	Neni Widaningsih, S.Pt., M.P.	Petugas Survey	Rp.75.000		OH	

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
12.	Sugiarti, S.Pt., M.P.	Petugas Survey		Rp.75.000	OH
13.	Ridho Fahlevie Pangestu, S.P., M.P.	Petugas Survey		Rp.75.000	OH
14.	Rizkie Elvania, S.Pt.	Petugas Survey		Rp.75.000	OH
15.	Taupikkurrahman, S.Pt.	Petugas Survey		Rp.75.000	OH
16.	Arini Indah Susilowati, S.Pt.	Petugas Survey		Rp.75.000	OH
17.	Achmad Rizal, S.K.M., M.Kes.	Petugas Survey		Rp.75.000	OH
18.	Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si	Pengolah Data		Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp. 1.463.000
19.	Dr. Ir. Aam Gunawan, M.P.	Pengolah Data	Rp. 1.463.000		Penelitian
20.	Fatimah, S.Pd.	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp.285.000	OB
21.	Sri Lestari,S.Pd	Sekretariat Penelitian		Rp.285.000	OB
Tim Pengawas					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian	-	-
2.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Sekretaris	a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
3.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-
4.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Anggota		-	-
5.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	2 (dua) orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan R. E. Martadinata No. 1 Gedung Blok C Lt. II dan III - Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3355665, Faks. (0511) 3355665, e-mail: barenlitbangda@gmail.com
Website: renlitbang.banjarmasinkota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Banjarmasin
Tanggal : 24 Juni 2021
Nomor : 070/1693 -Litbangda/Barenlitbangda/VI/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi Covid-19 di Kota Banjarmasin

I. DASAR

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor: 5.05.02.2.02 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan tanggal 28 Desember 2020.

II. URAIAN

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan memerlukan Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja untuk Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banjarmasin;
2. Tim Swakelola dan tim Kelompok Kerja diperlukan karena Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber daya manusia atau tenaga ahli internal, sehingga untuk melaksanakan kajian diperlukan tim yang ahli dibidangnya;
3. Anggaran untuk Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banjarmasin telah termuat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.

III. SARAN TINDAK

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas dan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Swakelola Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin dan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Disposisi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Plh. Sekretaris Daerah	Walikota
<i>Mohon peratijuan 20/1/21 16</i>	<i>SDH DITOREKSI BAS - KUKUM mohon persetujuan 30/6/2021</i>	<i>Setuju, AS yg akan 2/7</i>



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM


Nomor : 188.45/405 /KUM

Banjarmasin, 6 Juli 2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : TIM SWAKELOLA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN
SOSIAL EKONOMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BARENLITBANGDA Kota
Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina TK I
NIP. 19691013 200003 1 004

No. 398

12/7-21

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA
Mohon persetujuan 12/7-21	- SDH DIKORERSI KAS. toko - MOTION PERSENGJUA 12/7-21	Setujui, PSP 12/7-21